



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Desa Kampung Baru Timur

Pada awalnya Desa Kampung Baru Timur bersatu, namun pada tahun 2013 Desa Kampung Baru Timur dimekarkan dari Desa Induk yaitu Desa Kampung Baru.

Tidak jauh berbeda dari Desa Kampung Baru, desa kampung baru timur merupakan daerah transmigrasi Desa Sikakak dan Desa Pulau Jambu. Pada awalnya desa kampung baru timur adalah kawasan hutan rimba, kepindahan masyarakat desa sikakak dan desa pulau jambu dikarenakan desa mereka sering mengalami banjir akibat Sungai Kuantan yang meluap pada musim hujan. Jumlah penduduk desa kampung baru timur pada saat ini berjumlah 1.502 Jiwa.

4.2 Keadaan Geografi Desa

a. Batas Wilayah Desa

Letak Geografi Desa Kampung Baru Timur, terletak diantara :

Sebelah Utara : Desa Pulau Jambu

Sebelah Selatan : PT.Wana Jingga Timur (WJT)

Sebelah Barat : Desa Kampung Baru

Sebelah Timur : Kelurahan Koto Peraku

Luas Wilayah Desa

No	Uraian	Keterangan
1	Pemukiman	10 ha
2	Pertanian Sawah	2 ha
3	Ladang/Tegalan	1 ha
4	Hutan	1 ha
5	Rawa-rawa	1 ha
6	Perkantoran	1 ha
7	Sekolah	1 ha
8	Jalan	1 ha
9	Lapangan Sepak Bola	2 ha

Desa Kampung Baru Timur memiliki luas wilayah yang cukup besar dimana desa memiliki pemukiman seluas 10 ha, memiliki pertanian sawah seluas 2 ha, memiliki lading, hutan, rawa, perkantoran, sekolah dan jalan yang memiliki luas sama yaitu 1 ha. Serta desa kampung baru timur memiliki satu lapangan sepak bola yang luasnya mencapai 2 ha.

b. Orbitasi

No	Uraian	Keterangan
1	Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan Terdekat	1.5 KM
2	Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kecamatan	5 Menit
3	Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten	60 KM
4	Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kabupaten	2 Jam

Desa Kampung Baru Timur merupakan desa terdekat yang memiliki jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan yang berjarak 1.5 KM lamanya jarak tempuh ke Kecamatan hanya memerlukan waktu 5 Menit, sedangkan jarak desa Kampung Baru Timur dengan Ibu Kota Kabupaten memiliki jarak 60 KM dan memerlukan waktu tempuh 2 Jam perjalanan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Keterangan
1	Kepala Keluarga	408 KK
2	Laki-laki	770 Orang
3	Perempuan	729 Orang

Jumlah penduduk di desa Kampung Baru Timur berdasarkan jumlah KK (Kepala Keluarga) sebesar 408 Kepala Keluarga dan berdasarkan jenis kelamin Laki-laki berjumlah sebanyak 770 orang sedangkan banyaknya jumlah Perempuan di Desa Kampung Baru Timur sebanyak 729 orang.

4.3 Keadaan Sosial
a. Pendidikan

No	Uraian	Keterangan
1	SD/MI	34 Orang
2	SLTP/MTS	52 Orang
3	SLTA/MA	23 Orang
4	S1/Diploma	33 Orang
5	Putus Sekolah	18 Orang
6	Buta Huruf	5 Orang

Tingkat Pendidikan di Desa Kampung Baru Timur sebagian besar memiliki Ijazah/Tamatan SD/MI berjumlah 34 Orang, Ijazah/Tamatan SLTP/MTS yang mencapai jumlah 52 Orang dan merupakan yang paling besar, SLTA/MA berjumlah 23 orang, S1/Diploma sebanyak 33 orang, putus sekolah 18 orang dan buta huruf sebanyak 5 orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Lembaga Pendidikan

No	Uraian	Keterangan
1	Gedung TK/Paud	1 Buah/Lokasi di Dusun II, RT/RW 06/03
2	PDTA	-
3	SD/MI	-
4	SLTP/MTS	-
5	SLTA/MA	-
6	Lain-lain	-

Lembaga Pendidikan pada desa kampung baru timur memiliki gedung Tk/Paud sebanyak 1 Buah/Lokasi, yang terletak di Dusun II, RT/RW 06/03. Selain dari gedung TK/Paud desa kampung baru timur belum memiliki gedung seperti PDTA, SD/MI, SLTP/MTS/ SLTA/MA, dan lainnya.

c. Perekonomian Masyarakat

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Kampung Baru Timur beraneka ragam, dimana mata pencarian penduduknya sebagian besar bekerja sebagai petani, tetapi ada pula yang berprofesi sebagai pedagang, pegawai dan supir/angkutan. Hal ini dikarenakan Desa Kampung Baru Timur letaknya di Daerah dataran rendah yang cukup luas. Maka pencarian penduduk secara umum dapat dilihat penduduk desa kampung baru timur sebagian besar menggantungkan kehidupannya dalam bidang pertanian, dan sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani karet dan sawit. Maka mata pencarian penduduk secara umum dilihat pada table berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	350 Orang
2	Pedagang	30 Orang
3	PNS	20 Orang
4	Tukang	8 Orang
5	Guru	15 Orang
6	Bidan/Perawat	6 Orang
7	TNI/Polri	3 Orang
8	Sopir/Angkutan	7 Orang
9	Buruh	20 Orang
10	Pensiunan	10 Orang
11	Jasa Perawatan	5 Orang
12	Swasta	8 Orang

d. Keagamaan

Besarnya jumlah penduduk desa kampung baru timur juga di ikuti dengan keagamaan yang dianut oleh setiap penduduk salah satunya beragama Islam sebesar 1.499 Orang, katolik tidak ada (-), Kristen (-), Hindu (-), dan Bhuda (-).

Desa Kampung Baru Timur juga memiliki tempat ibadah seperti Mesjid berjumlah 1 buah dan Mushallah berjumlah 3 buah, sedangkan Gereja, Pura dan Vihara tidak terdapat di desa kampung baru timur.

Pemeluk Keagamaan Desa Kampung Baru Timur Tahun 2014

No	Agama	Jumlah Pemeluk
1	Islam	1.499 Orang
2	Katolik	- Orang
3	Kristen	- Orang
4	Hindu	- Orang
5	Bhuda	- Orang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Tempat Ibadah Desa Kampung Baru Timur

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	1 Buah
2	Mushallah	3 Buah
3	Gereja	-
4	Pura	-
5	Vihara	-

4.4 Pembangunan Desa Kampung Baru Timur
Visi Dan Misi Desa Kampung Baru Timur
a. Visi

Meningkatkan peran masyarakat dalam segala bidang untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

b. Misi

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
2. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam membangun desa.
3. Menciptakan rasa aman dan tenang dalam suasana kehidupan desa yang demokrasi dan agamis.

Kedudukan dan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas
1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;
3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kepala Desa

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa
3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Membina kehidupan masyarakat desa

3. Sekretaris Desa

Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

4. Kasi Pemerintahan

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

5. Kepala Urusan (Kaur Umum)

Membantu Sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

6. Kasi Pembangunan

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan melaksanakan tugas pembangunan.

7. Kepala Dusun

1. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya


2. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
3. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
4. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT(Rukun Tetangga) wilayah kerjanya
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Struktur Pemerintahan Desa



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.